



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1336 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DAARUL HIKMAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Yayasan Perguruan Islam El Nur El Kasysyaf Nomor: B/P.01/YAPINK/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal Permohonan Penerbitan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Daarul Hikmah sehubungan dengan Keputusan tentang Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Daarul Hikmah hilang sebagaimana keterangan Surat Tanda Laport Kehilangan Kepolisian Sektor Tambun Nomor: B/187/KHL/VII/2021/Sek.Tambun tanggal 31 Juli 2021, maka perlu diterbitkan Pengganti Ijin Operasional lembaga pendidikan dimaksud;
 - b. bahwa untuk penerbitan Pengganti Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi telah menyampaikan surat Nomor: B-7864/Kk.10.16/II/PP.01.1/8/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Daarul Hikmah disetujui dan dapat ditindaklanjuti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pengganti Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Daarul Hikmah;
- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
7. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DAARUL HIKMAH.**
- KESATU : Memberikan Pengganti Izin Operasional kepada lembaga pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengganti izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk mengganti Ijin Operasional yang hilang dan dapat dicabut apabila lembaga pendidikan yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 06 September 2021

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1336 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
IBTIDAIYAH DAARUL HIKMAH**

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Daarul Hikmah
2	Nomor Statistik Madrasah	111232160075
3	Alamat Madrasah	Jl. Raya Papan Mas RT. 04/016 Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Perguruan Islam El Nur El Kasysyaf
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Hj. Nida Khairany, SH. No. 29, Tanggal 13 Februari 2013
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-2143.AH.01.04.Tahun 2013 Tanggal 22 April 2013

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**





**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BEKASI**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH IBTIDAIYAH
Nomor : 32-16/MI/0075/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bekasi
Nomor : Kd.10.16/3/PP.01.1/1086/2010
Tanggal 28 April 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MIS DAARUL HIKMAH
ALAMAT : Jl Raya Papan Mas Rt 04/16
DESA : Mekarsari
KECAMATAN : Tambun Selatan
KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Bekasi
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH /YYS : YAPINK
BERDIRI SEJAK TAHUN : 1998

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	2	1	6	0	0	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Bekasi, 28 April 2010

KEPALA

Drs. H. JAJA JAELANI, MM
NIP. 196507131985031002